



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 130 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBERIAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL  
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA  
DAERAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan tugas Pegawai Negeri Sipil pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul serta melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Bupati Bantul Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pemberian Biaya Penunjang Operasional Bagi Pegawai Negeri Sipil pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 21);

5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 109);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBERIAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Memberikan Biaya Penunjang Operasional Bagi Pegawai Negeri Sipil pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan per orang.

KEDUA : Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berupa tunjangan uang makan yang diberikan setiap bulan terhitung mulai bulan Januari Tahun 2018.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 15 Februari 2018

BUPATI BANTUL

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Inspektorat Daerah Kab. Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
U.b. Kepala Bagian Hukum



